



Drs. SUBIYANTO, S.H., M.H., M.Kn.
NOTARIS

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : AHU-1000.AH.02.01 TAHUN 2010

Tanggal : 05 Juli 2010

KANTOR

Jl. Supriadi No.15, Banaran, Kertosono
KABUPATEN NGANJUK - JAWA TIMUR

e-mail : notarissubiyanto354@gmail.com - 08123272942

SALINAN

NOMOR : -10-
TANGGAL : 13 DESEMBER 2021
AKTA : KEPUTUSAN RAPAT ANGGOTA
"PERGURUAN PENCAK SILAT NASIONAL ASAD"

KEPUTUSAN RAPAT ANGGOTA
PERGURUAN PENCAK SILAT NASIONAL ASAD

Nomor : -10-

Pada hari ini, Senin, tanggal 13 (tiga belas)-----

Desember 2021 (dua ribu dua puluh satu).-----

Pukul 09.30 WIB (sembilan tiga puluh-----

Waktu Indonesia Bagian Barat).-----

Telah berada di hadapan saya **Doktorandus,**-----

SUBIYANTO, Sarjana Hukum, Magister Hukum,-----

Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten-----

Nganjuk, berdasarkan SK. Kementerian Hukum dan Hak------

Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor:-----

AHU-1000.AH.02.01.TAHUN 2010 Tanggal: 05 Juli 2010,------

dengan dihadiri oleh para saksi yang telah saya,---

Notaris kenal dan yang nama-namanya akan disebutkan

pada bagian akhir akta ini.-----

1. Tuan Haji KASMUDI, Sarjana Ekonomi,-----

Magister Akuntansi, disebut juga-----

Kyai Haji KASMUDI ASSIDIQI, Sarjana Ekonomi,-----

Magister Akuntansi, Lahir di Banyumas, pada-----

tanggal empat Januari seribu sembilan ratus-----

empat puluh sembilan (04-01-1949), Wiraswasta,---

bertempat tinggal di Singorejo,-----

Rukun tetangga 002, Rukun warga 004,-----

Desa Dahanrejo, Kecamatan Kebomas, Kabupaten-----

Gresik, Provinsi Jawa Timur, Pemegang Kartu Tanda

Penduduk/KTP NIK: 3525140401490001,-----

Warga Negara Indonesia.-----

2. Haji ABDUL SYUKUR disebut juga Letnan Kolonel-----

Marinir (Purn) Haji ABDUL SYUKUR, Lahir di-----

Gombang, pada tanggal delapan Januari seribu-----



sembilan ratus empat puluh enam (08-01-1946), ---
Pensiunan, bertempat tinggal di Jalan Mangga Gang
3 Blök A/9, Rukun tetangga 010, Rukun warga 002, -
Desa Sruni, Kecamatan Gedangan, Kabupaten ---
Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, Pemegang Kartu ---
Tanda Penduduk/KTP NIK: 3515160801460001, ---
Warga Negara Indonesia. ---
3. **Haji EDY SUPARTO disebut juga Haji EDI SUPARTO, --**
Sarjana Pendidikan Islam, Lahir di Solo, pada ---
tanggal lima Januari seribu sembilan ratus ---
lima puluh dua (05-01-1952), Karyawan Swasta, ---
bertempat tinggal di KP. PD. Jati Selatan, ---
Rukun tetangga 002, Rukun warga 013, Kelurahan ---
Jurangmangu Barat, Kecamatan Pondok Aren, ---
Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, Pemegang
Kartu Tanda Penduduk/KTP NIK: 3674030501520002, --
Warga Negara Indonesia. ---
4. **Haji MULJONO disebut juga Haji ABDUL HAKIM ---**
MULYONO, Bachelouratte Techique of ---
Telecommunication, Lahir di Cirebon, pada tanggal
dua puluh satu September seribu sembilan ratus ---
empat puluh tujuh (21-09-1947), Pensiunan, ---
bertempat tinggal di Jalan Sekejati nomor 22, ---
Rukun tetangga 001, Rukun warga 011, Kelurahan ---
Kebon Kangkung, Kecamatan Kiara Condong, ---
Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Pemegang Kartu
Tanda Penduduk/KTP NIK: 3273162109470001, ---
Warga Negara Indonesia. ---

--- Untuk sementara berada di Kabupaten Nganjuk. ---
--- Para Penghadap telah saya, Notaris kenal. ---

Menurut keterangannya para penghadap dalam hal ini bertindak berdasarkan lampiran keputusan Musyawarah Nasional (MUNAS) V Perguruan Pencak Silat Nasional ASAD Nomor: 12/MUNAS V/ASAD/I/2021 Tanggal 07 Januari 2021.

Para Penghadap bertindak dalam kedudukannya tersebut diatas terlebih dahulu menerangkan:

Bahwa **PERGURUAN PENCAK SILAT NASIONAL ASAD** didirikan pada tanggal 30-04-1993 (tiga puluh April seribu Sembilan ratus Sembilan puluh tiga), dengan Akta Pendirian Perkumpulan PERGURUAN PENCAK SILAT NASIONAL DISINGKAT PERSINAS ASAD nomor 04 tertanggal 23-11-2010 (dua puluh tiga November dua ribu sepuluh), yang dibuat di hadapan Ny. RIRIH KRISHNANI, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Notaris di Kabupaten Bekasi, yang telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-202.AH.01.06.Tahun 2011 tertanggal 29-11-2011 (dua puluh Sembilan November dua ribu sebelas) dan Akta Keputusan Rapat nomor 40 tertanggal 11 Januari 2018 dibuat dihadapan saya Doktorandus SUBIYANTO, Sarjana Hukum, Magister kenotariatan notaris di Kabupaten Nganjuk Provinsi Jawa Timur serta telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0000023.AH.01.08.TAHUN 2018 yang foto copynya dilekatkan pada minuta akta ini.

Bahwa untuk melangsungkan rapat telah dilakukan pemanggilan kepada PENGURUS BESAR PERGURUAN PENCAK SILAT NASIONAL (PERSINAS) ASAD.

--Bahwa ketentuan lainnya telah diindahkan dan-----
dilaksanakan sehingga rapat dapat diadakan dimana--
saja selama masih berada dalam wilayah-----
Negara Republik Indonesia.-----

--Bahwa rapat tersebut dipimpin oleh Insinyur Haji-
AGUS SUSARSO disebut juga Brigjen. TNI (Purn)-----
Insinyur Haji AGUS SUSARSO, Master of Engineering--
Science, Magister Manajemen, selaku ketua rapat.---

--Bahwa rapat tersebut dengan acara untuk-----
mengaktakan dan mendaftarkan Keputusan-----
Musyawarah Nasional (MUNAS) V Perguruan Pencak-----
Silat Nasional ASAD Nomor:12/MUNAS V/ASAD/I/2021---
Tanggal 07 Januari 2021 PERGURUAN PENCAK SILAT-----
NASIONAL (PERSINAS) ASAD ke Kementerian Hukum dan--
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.-----

--Bahwa dari rapat tersebut telah dibuat Berita----
Acara Rapat Anggota PERGURUAN PENCAK SILAT NASIONAL-
(PERSINAS) ASAD, berkedudukan di Jakarta, yang-----
dibuat dibawah tangan tertanggal 10-09-2021-----
(sepuluh September duaribu duapuluhsatu) dan telah-
ditandatangani oleh Ketua Rapat serta mereka yang--
hadir dan dilekatkan dalam minuta akta ini.-----

--Bahwa rapat dengan suara bulat memutuskan untuk--
mengaktakan dan mendaftarkan ke Kementerian Hukum--
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia PERGURUAN-
PENCAK SILAT NASIONAL (PERSINAS) ASAD, Sebagaimana-
diuraikan dibawah ini:-----

-----MUKADIMAH-----

Dengan rahmat Allah Yang Maha Kuasa keluarga besar
Perguruan Pencak Silat Nasional ASAD menyadari
bahwa sebagai warga negara Republik Indonesia

supaya tunduk dan patuh kepada Pemerintah yang sah, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, berbudi yang luhur agar menjadi warga negara yang baik. Bangga sebagai bangsa Indonesia dan bertanah air Indonesia, rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Sesungguhnya setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara, dan tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.

Menurut keyakinan dalam agama Islam berdasarkan firman Allah dalam Al Quran Surat Al-An'fal, ayat 60;

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْمُونَ
بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَأَخْرَيْنَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ

"Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang (yang dengan persiapan itu) kamu menggentarkan musuh Allah dan musuhmu dan orang orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya; sedang Allah mengetahuinya. Apa saja yang kamu nafkahkan pada jalan Allah niscaya akan dibalasi dengan cukup kepadamu dan kamu tidak akan dianiaya (dirugikan)".

Dalam rangka mengisi kemerdekaan demi terwujudnya masyarakat madani, demokratis yang berkeadilan sosial serta ikut andil dalam mempertahankan keutuhan NKRI mutlak memerlukan persatuan dan kesatuan yang kokoh dari seluruh rakyat Indonesia, berdasarkan firman Alloh dalam Al Quran Surat As-Shaff, ayat 4;

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ مِمَّا خَافَتْهُمْ بَنِيَانُ

مَرْسُوم

"Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berperang--
dijalan-Nya dalam barisan yang teratur seakan-akan--
mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh."

Bahwa Perguruan Pencak Silat Nasional ASAD sebagai
wadah himpunan dari berbagai potensi dan profesi---
bangsa berbasis Majelis Ta'lim, Pondok Pesantren,--
dan Lembaga Pendidikan yang memiliki persamaan-----
cita-cita, visi dan misi dalam upaya melestarikan--
budaya bangsa, olah raga, kesehatan fisik dan-----
mental, beladiri, yang bertujuan membentuk insane--
berjiwa ksatria yang religius dan siap-----
berpartisipasi aktif dalam membangun bangsa.-----

Bahwa dengan melestarikan ilmu dan seni beladiri---
pencak silat, berarti melestarikan budaya bangsa---
Indonesia, yang merupakan upaya meningkatkan-----
kualitas mental dan fisik bangsa Indonesia, guna---
mempercepat terwujudnya tujuan nasional yang-----
berorientasi pada pembangunan manusia Indonesia---
seutuhnya.-----

Bahwa dalam mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan
dan teknologi di era digital, PERSINAS ASAD telah
mengimplementasikan industri 4.0 dan IoT (*Internet-
of Think*) melalui AIS Data Center & *Digital Scoring*
yang menggunakan *Big Data* sebagai basis data secara
online dan *realtime*. Termasuk juga dalam-----
kepelatihan akan ditunjang dengan *sport science* dan
DSS (*Decision Support System*) untuk mengukur-----
kualitas hasil kepelatihan dalam rangka peningkatan
prestasi nasional dan internasional.-----

BAB I

NAMA, STATUS, WAKTU DAN TEMPAT

Pasal 1

Nama

1. Perguruan ilmu dan seni beladiri ini bernama **PERGURUAN PENCAK SILAT NASIONAL ASAD** atau dapat disingkat dengan **PERSINAS ASAD**.
2. **ASAD**, kepanjangan dari Aman-Selamat Ampuh-Damai.
3. Keilmuan pencak-silat-ASAD yang berada di luar negeri berpedoman kepada Keilmuan PERSINAS ASAD di Indonesia, adapun ketentuan Perguruan secara organisasi menyesuaikan dengan aturan dan ketentuan negara setempat.

Pasal 2

Status

Perguruan Pencak Silat Nasional ASAD adalah suatu yayasan yang didirikan pada tanggal 30 April 1993 dengan Akte No. 430 Notaris J.L. Waworuntu untuk waktu yang tidak terbatas. Diperbarui dengan Akte pendirian Perkumpulan "Perguruan Pencak Silat Nasional (PERSINAS) ASAD" dengan Akte No. 4 Notaris Ny. Ririh-Krishnani, S.H., M.H. pada tanggal 23 Nopember 2010. Diperbarui dengan Akte Nomor 40 Notaris Drs. Subiyanto, SH., MH., M.Kn. pada tanggal 11 Januari 2018 dan disyahkan oleh Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, dengan Nomor AHU-0000023.AH.01.03.08 Tahun 2018.

Pasal 3

Tempat

Perguruan Pencak Silat Nasional ASAD berkedudukan di Jakarta, dengan alamat Jalan SPG-VII Nomor 17, Kelurahan Lubang Buaya, Jakarta Timur dan dapat membentuk perwakilan di seluruh Indonesia dan di luar Negeri.

BAB II

AZAS, MAKSUD, TUJUAN, SIFAT DAN FUNGSI

Pasal 4

Azas

Perguruan Pencak Silat Nasional ASAD berazaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 5

Maksud

Perguruan Pencak Silat Nasional ASAD sebagai wadah himpunan dari berbagai potensi dan profesi bangsa berbasis Pondok Pesantren, Majelis Ta'lim dan Lembaga Pendidikan yang memiliki persamaan cita-cita, visi dan misi dalam upaya melestarikan budaya bangsa Indonesia, khususnya ilmu dan seni beladiri pencak silat Indonesia.

Pasal 6

Tujuan

Perguruan Pencak Silat Nasional ASAD bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan membentuk insan berjiwa ksatria yang religius serta mandiri, sehingga mampu berperan serta dalam melestarikan budaya bangsa Indonesia, meningkatkan kepekaan naluri masyarakat Indonesia agar dapat

----- selalu berperilaku menjunjung tinggi hak asasi
----- manusia, berkepedulian sosial dan lingkungan dalam
----- kehidupan yang harmonis yaitu adanya keselarasan,
----- keserasian dan keseimbangan di dalam kehidupan
----- bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.-----

-----**Pasal 7**-----

-----**Sifat**-----

----- Perguruan Pencak Silat Nasional ASAD merupakan
----- lembaga pendidikan dan pelatihan fisik, mental
----- spiritual dengan mengimplementasikan ilmu dan
----- teknologi digital dalam bentuk Ilmu Beladiri,
----- Pencak Silat Prestasi, dan Pencak Silat Tradisi
----- yang bersifat mandiri, terbuka, budi pekerti luhur,
----- jiwa persaudaraan dan kekeluargaan.-----

-----**Pasal 8**-----

-----**Fungsi**-----

----- Perguruan Pencak Silat Nasional ASAD berfungsi-----
----- sebagai wadah bagi setiap insan dalam meningkatkan-----
----- keterampilan diri, kualitas mental dan fisik-----
----- melalui pelatihan Pencak Silat Beladiri, Pencak-----
----- Silat Prestasi, dan Pencak Silat Tradisi.-----

-----**BAB III**-----

-----**VISI DAN MISI**-----

-----**Pasal 9**-----

-----**Visi**-----

----- Perguruan Pencak Silat Nasional ASAD menjadi-----
----- Perguruan Pencak Silat Andalan (Center of-----
----- Excellence) tingkat Nasional dan Internasional.-----

Pasal 10

Misi

1. Membentuk insan pencak silat yang religius, mandiri, handal, tahan uji yang berakhlak mulia, menjunjung tinggi sportifitas dan memiliki karakter pribadi yang jujur, amanah, mujhid-muzhid, rukun, kompak, dan kerjasama yang baik.
2. Memelihara, mempertahankan dan mengembangkan seni budaya dan ilmu seni beladiri pencak silat sebagai sarana untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa serta negara yang bermartabat.
3. Berprestasi di tingkat Nasional dan Internasional.
4. Berperan aktif di semua tingkat organisasi pencak silat mulai dari tingkat Kecamatan sampai tingkat Internasional.

BAB IV

TUGAS DAN KEGIATAN

Pasal 11

Tugas dan Kegiatan

1. Melaksanakan konsolidasi organisasi di semua jenjang kepengurusan.
2. Merumuskan, menyusun dan mengembangkan materi pelatihan berupa materi jurus dasar khas ASAD, disertai Ilmu Beladiri Praktis yang Aman, Selamat, Ampuh, Damai.
3. Melaksanakan kegiatan pelatihan secara terprogram, berkesinambungan dan mengadakan seleksi, ujian, latihan tanding, turnamen, eksebisi, invitasi, pertandingan kejuaraan dengan menggunakan Ilmu dan Teknologi Digital.

4. Mempersiapkan sarana dan prasarana pelatihan.-

5. Menjalinkan kerjasama yang baik dengan lembaga dan instansi khususnya IPSI dan KONI serta Perguruan Pencak Silat dan cabang olah raga Bela Diri baik di tingkat Regional, Nasional maupun Internasional.-----

6. Mengadakan pertemuan ilmiah seperti seminar, lokakarya, sarasehan dengan Perguruan Pencak Silat dan Cabang olah raga Bela Diri lainnya.---

7. Mengembangkan jurus-jurus dan teknik-kategori Ganda khas PERSINAS ASAD yang estetis, variatif dan dinamis.-----

8. Melaksanakan kegiatan lainnya yang sesuai dengan maksud dan tujuan organisasi.-----

BAB V

KEANGGOTAAN

Pasal 12

Klasifikasi Anggota

1. Keanggotaan Perguruan Pencak Silat Nasional ASAD bersifat sukarela, tidak mengikat dan terbuka (bagi warga negara Indonesia dalam memupuk persaudaraan, kekeluargaan, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.-----

2. Keanggotaan Perguruan Pencak Silat Nasional ASAD terdiri dari:-----

2.1. Anggota Sementara;-----

2.2. Anggota Tetap;-----

2.3. Anggota Kehormatan.-----

3. Kriteria keanggotaan pada point (2) di atur dalam Anggaran Rumah Tangga.-----

Pasal 13

Kriteria Anggota

1. Anggota Pra Usia Dini berusia dibawah 9 (sembilan) tahun.
2. Anggota Usia Dini adalah anggota berusia mulai dari 9 (sembilan) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun.
3. Anggota Pra Remaja adalah anggota berusia mulai dari 12 (dua belas) tahun sampai dengan 14 (empat belas) tahun.
4. Anggota Remaja adalah anggota berusia mulai dari 14 (empat belas) tahun sampai dengan 17 (tujuh belas) tahun.
5. Anggota Dewasa adalah anggota berusia mulai dari 17 (tujuh belas) tahun sampai dengan 35 (tiga puluh lima) tahun.
6. Anggota Pembina adalah anggota berusia mulai dari 35 (tiga puluh lima) tahun sampai dengan 60 (enam puluh) tahun.
7. Anggota Istimewa adalah anggota berusia diatas 60 (enam puluh) tahun.

Pasal 14

Ketentuan Keanggotaan

Anggota Perguruan Pencak Silat Nasional ASAD adalah insan yang:

1. Percaya dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Mengikuti pembinaan mental spiritual dan pelatihan fisik secara rutin.
3. Menyatakan diri secara sukarela menjadi anggota Perguruan Pencak Silat Nasional ASAD yang memiliki budi pekerti luhur.

4. Menerima, menyetujui dan sanggup mentaati Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan semua Keputusan Musyawarah/Rapat Organisasi.-----

5. Bersedia mengikuti segala kegiatan organisasi, sesuai dengan program yang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku.-----

6. Ketentuan sebagai Anggota Tetap dan Anggota Kehormatan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

-----**Pasal 15**-----

-----**Hak dan Kewajiban Anggota**-----

Anggota tetap Perguruan Pencak Silat Nasional ASAD memiliki hak dan kewajiban yang sama, yang diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.-----

-----**Pasal 16**-----

-----**Sanksi**-----

Sanksi dapat dijatuhkan kepada anggota Perguruan Pencak Silat Nasional ASAD yang melakukan pelanggaran disiplin organisasi, pelanggaran terhadap segala peraturan, kebijakan dan hasil keputusan organisasi yang diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.-----

-----**Pasal 17**-----

-----**Berhenti dari Kepengurusan**-----

Hal-hal mengenai berhentinya seorang anggota Perguruan Pencak Silat Nasional ASAD, diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.-----

BAB VI

KEORGANISASIAN

Pasal 18

Dewan Pembina

Dalam susunan organisasi Perguruan Pencak Silat Nasional ASAD memiliki Dewan Pembina yang tugas dan kewenangannya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 19

Dewan Kehormatan

Kriteria dan Tugas Dewan Kehormatan Perguruan Pencak Silat Nasional ASAD diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Organisasi.

Pasal 20

Susunan Pengurus Organisasi

Perguruan Pencak Silat Nasional ASAD menyusun kepengurusan sebagai berikut :

1. Pengurus Besar:

- 1.1. Dewan Pembina Pengurus Besar;
- 1.2. Pengurus Harian;
- 1.3. Dewan Pakar;
- 1.4. Komisi Disiplin;
- 1.5. Komisi Hukum;
- 1.6. Lembaga;
- 1.7. Departemen;

2. Pengurus Provinsi:

- 2.1. Dewan Pembina Provinsi;
- 2.2. Pengurus Harian;
- 2.3. Komisi Disiplin;
- 2.4. Lembaga;
- 2.5. Bidang;

3. Pengurus Kabupaten/Kota:-----

3.1. Dewan Pembina Kabupaten/Kota;-----

3.2. Pengurus Harian;-----

3.3. Komisi Disiplin;-----

3.4. Lembaga;-----

3.5. Bagian;-----

4. Pengurus Kecamatan:-----

4.1. Dewan Pembimbing;-----

4.2. Pengurus Harian;-----

4.3. Majelis Pelatih;-----

4.4. Seksi;-----

-----Pasal 21-----

-----Kelengkapan Kepengurusan Organisasi-----

Untuk menunjang kelancaran jalannya roda-----

organisasi, selain Pengurus Harian di tingkat-----

Pengurus Besar sampai dengan tingkat Kecamatan-----

dibentuk kelengkapan kepengurusan organisasi-----

sebagai berikut:-----

1. Pengurus Besar:-----

1.1. Lembaga:-----

1.1.1 Ilmu Beladiri-----

1.1.2 Pelatih-----

1.1.3 Wasit Juri-----

1.2. Departemen:-----

1.2.1 Organisasi dan Hubungan Antar-----

Lembaga-----

1.2.2 Pembinaan Mental dan Spiritual-----

1.2.3 Pembinaan Prestasi-----

1.2.4 Pendidikan dan Pelatihan-----

1.2.5 Pembibitan dan Pemasaran-----

1.2.6 Pembinaan Pencak Silat Tradisi-----

1.2.7	Penelitian dan Pengembangan	-----
1.2.8	Promosi dan Pemasaran	-----
1.2.9	Ilmu dan Teknologi Keolahragaan.	-----
2.	Pengurus Provinsi:	-----
2.1	Lembaga :	-----
2.1.1	Ilmu Beladiri	-----
2.1.2	Pelatih	-----
2.1.3	Wasit Juri	-----
2.2	Bidang:	-----
2.2.1	Organisasi dan Hubungan antar Lembaga	-----
2.2.2	Pembinaan Mental Spiritual	-----
2.2.3	Pembinaan Prestasi	-----
2.2.4	Pendidikan dan Pelatihan	-----
2.2.5	Pembibitan dan Pemasalan	-----
2.2.6	Pembinaan Pencak Silat Tradisi	-----
2.2.7	Penelitian dan Pengembangan	-----
2.2.8	Promosi dan Pemasaran	-----
2.2.9	Ilmu dan Teknologi Keolahragaan	-----
3.	Pengurus Kabupaten/Kota:	-----
3.1	Lembaga :	-----
3.1.1	Ilmu Beladiri	-----
3.1.2	Pelatih	-----
3.1.3	Wasit Juri.	-----
3.2	Bagian:	-----
3.1.1	Organisasi dan Hubungan antar Lembaga	-----
3.1.2	Pembinaan Mental dan Spiritual	-----
3.1.3	Pembinaan Prestasi	-----
3.1.4	Pendidikan dan Pelatihan	-----
3.1.5	Pembibitan dan Pemasalan	-----
3.1.6	Pembinaan Pencak Silat Tradisi	-----

3.1.7 Penelitian dan Pengembangan

3.1.8 Promosi dan Pemasaran

3.1.9 Ilmu dan Teknologi Keolahragaan.

4. Pengurus Kecamatan:

Dibentuk disesuaikan dengan kondisi Kecamatan setempat.

4.1 Majelis Pelatih

4.2 Seksi:

4.2.1 Pembinaan Mental dan Spiritual

4.2.2 Pendidikan dan Pelatihan

4.2.3 Pembibitan dan Pemasalan.

Pasal 22

Masa Bakti Kepengurusan

1. Masa bakti kepengurusan Perguruan Pencak Silat Nasional ASAD untuk semua tingkatan adalah 5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali.

2. Apabila pada masa akhir bakti kepengurusan belum dapat diselenggarakan Musyawarah, maka kepengurusan dapat diperpanjang paling lama 12 (dua belas) bulan, atas persetujuan Dewan Pembina berdasarkan usulan Ketua Umum / Ketua sesuai tingkatannya.

Pasal 23

Tugas, Wewenang dan Tanggungjawab

Tugas, wewenang dan tanggungjawab semua Pengurus Perguruan Pencak Silat Nasional ASAD diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB VII

MUSYAWARAH DAN RAPAT ORGANISASI

Pasal 24

Tingkatan Musyawarah

Perguruan Pencak Silat Nasional ASAD memiliki 3 (tiga) tingkatan musyawarah:

1. Musyawarah tingkat Pengurus Besar:

a. Musyawarah Nasional (MUNAS) ;

Musyawarah Nasional adalah pemegang kekuasaan tertinggi organisasi yang mempunyai wewenang untuk menilai Laporan Pertanggungjawaban pengurus sebelumnya, Menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Menyusun Program Kerja, Memilih Ketua Umum PB PERSINAS ASAD, Menetapkan Formaturnya, dan Menetapkan Komposisi Kepengurusan Pengurus Besar PERSINAS ASAD.

b. Musyawarah Nasional Luar Biasa (MUNASLUB) ;

Musyawarah Nasional Luar Biasa adalah Musyawarah Nasional untuk mengganti Ketua Umum sebelum masa jabatan berakhir dan atau pembubaran PERSINAS ASAD.

2. Musyawarah tingkat Provinsi;

Musyawarah Provinsi (MUSPROV) adalah pemegang kekuasaan tertinggi organisasi di tingkat provinsi mempunyai wewenang untuk menetapkan Program Kerja serta menyusun Komposisi Pengurus Provinsi PERSINAS ASAD.

3. Musyawarah tingkat Kabupaten/Kota;

Musyawarah Kabupaten/Kota (MUSKAB/MUSKOT) adalah pemegang kekuasaan tertinggi organisasi di tingkat Kabupaten/Kota mempunyai wewenang untuk menetapkan

Program Kerja serta menyusun komposisi Pengurus-----
Kabupaten/Kota PERSINAS ASAD.-----

-----Pasal 25-----

-----Penyelenggaraan Musyawarah-----

Penyelenggaraan musyawarah di semua tingkat-----
organisasi, kedudukan dan wewenang penyelenggara-----
diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.-----

-----Pasal 26-----

-----Rapat - Rapat-----

Rapat organisasi terdiri dari:-----

1. Rapat Pimpinan :-----

1.1. Rapat Pimpinan Nasional (RAPIMNAS) yang
diselenggarakan oleh Pengurus Besar untuk
pengambilan keputusan yang bersifat sangat
penting dan mendesak.-----

1.2. Rapat Pimpinan Provinsi (RAPIMPROV) yang
diselenggarakan oleh Pengurus Provinsi untuk
pengambilan keputusan yang bersifat sangat
penting dan mendesak.-----

1.3. Rapat Pimpinan Kabupaten/Kota-----
(RAPIMKAB/RAPIMKOT) yang diselenggarakan oleh
Pengurus Kabupaten/ Pengurus Kota untuk
pengambilan keputusan yang bersifat sangat
penting dan mendesak.-----

2. Rapat Kerja :-----

2.1. Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) yang
diselenggarakan oleh Pengurus Besar untuk
menyusun Program Kerja Tahunan;-----

2.2. Rapat Kerja Teknis (RAKERNIS) yang
diselenggarakan oleh Pengurus Besar untuk
membahas teknis penyelenggaraan Kejuaraan

dan Peraturan-peraturan dalam Pertandingan / Kejuaraan;-----

2.3. Rapat Kerja Provinsi (RAKERPROV) yang diselenggarakan oleh Pengurus Provinsi untuk menyusun program kerja tahunan;-----

2.4. Rapat Kerja Kabupaten/Kota (RAKERKAB/ RAKERKOT) yang diselenggarakan oleh PENGKAB/ PENGKOT untuk menyusun program kerja tahunan.-----

3. Rapat Koordinasi adalah rapat yang diselenggarakan oleh Pengurus PERSINAS ASAD sesuai dengan jenjang kepengurusannya untuk menentukan kebijakan internal maupun eksternal.-----

4. Rapat Pleno adalah rapat yang diselenggarakan oleh seluruh Pengurus PERSINAS ASAD sesuai jenjang kepengurusannya.-----

-----Pasal 27-----

-----Persyaratan Kuorum-----

Persyaratan kuorum dan penetapan keputusan musyawarah atau rapat organisasi, diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.-----

-----BAB VIII-----

-----PELATIHAN-----

-----Pasal 28-----

Materi dan Penyelenggara Pelatihan.-----

1. Pengurus Besar Perguruan Pencak Silat Nasional-- ASAD berkewajiban :-----

1.1. Menyusun Materi Kepelatihan :-----

1.1.1 Materi Pelatihan Ilmu Beladiri yang terdiri dari :-----

- a. Jurus Dasar.-----
- b. Teknik dan Seni Beladiri.-----
- c. Jurus dan Teknik PASANGGIRI.-----
- 1.1.2 Materi Pelatihan Pencak Silat-----
 - Prestasi yang terdiri dari :-----
 - a. Jurus Dasar.-----
 - b. Teknik dan Teori.-----
 - c. Tunggal Baku, Ganda, dan Regu Baku.---
- 1.1.3 Materi Pelatihan Pencak Silat Tradisi,
baik gerakan maupun iringan Kendang Pencak
- 1.2. Melaksanakan Pelatihan Pelatih Nasional,
Pelatih Provinsi dan Pelatih PERSINAS ASAD
luar negeri yang diselenggarakan terpusat-
di PB PERSINAS ASAD untuk menjaga-----
keaslian Materi Kepelatihan.-----
2. Pengurus Provinsi Perguruan Pencak Silat-----
 - Nasional ASAD berkewajiban :-----
 - 1.1. Menyelenggarakan pelatihan Pelatih-----
 - Kabupaten/Kota.-----
 - 1.2. Pelaksana Pelatihan oleh Pelatih yang sudah
berkualifikasi Pelatih Provinsi.-----
 - 1.3. Dapat menyelenggarakan Pelatihan Pelatih-----
 - Provinsi dengan persetujuan dan-----
 - pendelegasian PB PERSINAS ASAD.-----
 3. Penyelenggara pelatihan wajib mengikuti-----
 - ketentuan organisasi sesuai dengan Struktur-----
 - Organisasi dimana pelatihan di selenggarakan.---
 4. Penerbitan sertifikat pelatihan, sertifikat
ujian kenaikan tingkat/kenaikan sabuk diatur
dalam Anggaran Rumah Tangga.-----
 5. Penerbitan sertifikat pelatih dan piagam-----

penghargaan, diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

6. Hal-hal mengenai teknik dan metode pelatihan diatur secara khusus dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB IX

KEKAYAAN DAN KEUANGAN

Pasal 29

Kekayaan dan Keuangan organisasi diatur dalam Anggaran Rumah Tangga;

BAB X

ATRIBUT ORGANISASI

Pasal 30

Atribut

Segala sesuatu mengenai atribut Perguruan Pencak Silat Nasional ASAD diatur dalam Peraturan Organisasi.

BAB XI

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN PEMBUBARAN ORGANISASI

Pasal 31

Perubahan Anggaran Dasar

1. Perubahan Anggaran Dasar di tetapkan dalam Musyawarah Nasional (MUNAS) Perguruan Pencak Silat Nasional ASAD.

2. Proses pelaksanaan untuk mengubah Anggaran Dasar, harus terpenuhi kuorum yaitu yang hadir dalam MUNAS sekurang-kurangnya 2/3 (tiga per empat) dari jumlah Peserta MUNAS yang memiliki hak suara.

3. Keputusan MUNAS diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 50% lebih (lima puluh persen) dari jumlah Peserta yang memiliki hak

suara.

Pasal 32

Pembubaran

1. Perguruan Pencak Silat Nasional ASAD hanya dapat dibubarkan oleh suatu Musyawarah Nasional Luar Biasa (MUNASLUB) yang khusus diselenggarakan untuk kepentingan tersebut.

2. Pembubaran PERSINAS ASAD dapat dilaksanakan apabila dalam MUNASLUB tersebut dicapai sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Peserta yang hadir yang memiliki hak suara dalam MUNASLUB tersebut menyetujui PERSINAS ASAD untuk dibubarkan.

3. Apabila keputusan PERSINAS ASAD dibubarkan, maka pengurusan dan penyelesaian administrasi, asset dan harta kekayaan milik PERSINAS ASAD akan segera diselesaikan oleh sebuah Komisi Khusus yang dibentuk oleh MUNASLUB saat itu.

BAB XIX

PENUTUP

Pasal 33

1. Hal-hal yang belum tercantum dalam Anggaran Dasar ini akan dimuat dalam Anggaran Rumah Tangga atau Peraturan Organisasi.

2. Anggaran Dasar Perguruan Pencak Silat Nasional ASAD ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

SUSUNAN PENGURUS BESAR

PERKUMPULAN

PERGURUAN PENCAK SILAT NASIONAL ASAD

TAHUN MASA BHAKTI 2021-2026

A. DEWAN PEMBINA :

Ketua

:Haji KASMUDI,

Sarjana Ekonomi,

Magister Akuntansi,

disebut juga Kyai Haji

KASMUDI ASSIDIQI,

Sarjana Ekonomi,

Magister Akuntansi, lahir

di Banyumas, pada tanggal

04-01-1949 (empat Januari

seribu Sembilan ratus

empat puluh Sembilan),

bertempat tinggal di

Singorejo,

Rukun Tetangga 002,

Rukun Warga 004,

Desa Dahanrejo, Kecamatan

Kebomas, Kabupaten Gresik,

Provinsi Jawa Timur,

pemegang kartu tanda

pengenal/KTP NIK:

3525140401490001,

Warga Negara Indonesia.

Sekretaris

:Doktor Insinyur

UDAN BIANTORO, disebut juga

Laksamana TNI (Purn)

Doktor Haji UDAN BIANTORO,

-----Rukun Warga 004,-----
-----Kelurahan Jatitembak,-----
-----Kecamatan Pondokgebe,-----
-----Kota Bekasi, Provinsi-----
-----Jawa Barat, pemegang-----
-----kartu tanda pengenal/KTP-----
-----NIK: 3235081701490004,-----
-----Warga Negara Indonesia.-----
-----: Haji ABDUL SYUKUR-----
-----disebut juga-----
-----Letnan Kolonel Marinir-----
----- (Purn) Haji ABDUL SYUKUR,-----
----- lahir di Gombong, pada-----
----- tanggal 08-01-1946-----
----- (belasan Januari seribu-----
----- sembilan ratus empat puluh-----
----- enam), bertempat tinggal-----
----- di Mangga Gand 3-----
----- Blok A,-----
----- Rukun Tetangga 010,-----
----- Rukun Warga 002,-----
----- Kelurahan Srimni, Kecamatan-----
----- Gedangan, Kabupaten-----
----- Sidoarjo, Provinsi-----
----- Jawa Timur, pemegang-----
----- kartu tanda pengenal/KTP-----
----- NIK: 3215160801490001,-----
----- Warga Negara Indonesia.-----

Anggota

lahir di Bangkalan, pada--
tanggal 23-11-1949-----
(duapuluh tiga November---
seribu Sembilan ratus-----
empat puluh sembilan),-----
bertempat tinggal di-----
Jalan Pulau Galang No. 20,
Rukun Tetangga 005,-----
Rukun Warga 009,-----
Kelurahan Kelapa Gading---
Barat, Kecamatan-----
Kelapa Gading, Jakarta----
Utara, Provinsi-----
DKI Jakarta, pemegang-----
kartu tanda pengenal/KTP--
NIK: 3172062311490001,----
Warga Negara Indonesia.---
: **Haji Raden SULISTYADI,---**
Sarjana Ilmu Pemerintahan-
disebut juga-----
Laksamana TNI (Purn) Haji-
Raden SULISTYADI, Sarjana-
Ilmu Pemerintahan,-----
Magister Manajemen, lahir-
di Madiun, pada tanggal---
17-01-1949 (tujuh belas---
Januari seribu-----
sembilan ratus empat puluh
sembilan), bertempat-----
tinggal di Jalan Wadas I--
No. 18, Rukun Tetangga 007

No. 18, Rukun Tetangga 002
tinggal di Jalan Wasas I--
(sembilan), bertempat-----
sembilan ratus empat puluh
Januari seribu-----
17-01-1949 (tujuh belas---
di Madiun, pada tanggal---
Majister Manajemen, lahir---
Ilmu Pemerintahan,-----
Raden SULISTYADI, Sarjana-
Laksamana TNI (Purn) Haji-
disebut juga-----
Sarjana Ilmu Pemerintahan-
: Haji Raden SULISTYADI,---
Warga Negara Indonesia.---
NIK: 317202311490001,---
kartu tanda pengenal/KTP---
DKI Jakarta, pemegang---
Utara, Provinsi-----
Kelapa Gading, Jakarta---
Barat, Kecamatan-----
Kelurahan Kelapa Gading---
Anggota

Rukun Warga 004,-----
Kelurahan Jaticempaka,----
Kecamatan Pondokgede,-----
Kota Bekasi, Provinsi-----
Jawa Barat, pemegang-----
kartu tanda pengenal/KTP--
NIK: 3275081701490004,----
Warga Negara Indonesia.---
:Haji ABDUL SYUKUR-----
disebut juga-----
Letnan Kolonel Marinir----
(Purn) Haji ABDUL SYUKUR,-
lahir di Gombong, pada----
tanggal 08-01-1946-----
(delapan Januari seribu---
Sembilan ratus empat puluh
enam), bertempat tinggal--
di Jalan Mangga Gang 3----
Blok A/9,-----
Rukun Tetangga 010,-----
Rukun Warga 002,-----
Kelurahan Srundi, Kecamatan
Gedangan, Kabupaten-----
Sidoarjo, Provinsi-----
Jawa Timur, pemegang-----
kartu tanda pengenal/KTP--
NIK: 3515160801460001,----
Warga Negara Indonesia.---

Drs. SUBIYANTO, S.H.,M.H.,M.Kn

Notaris di Nganjuk

Anggota

Warga 011,-----
Kelurahan Kebon Kangkung,-----
Kecamatan Klateng,-----
Kota Bandung, Provinsi-----
Jawa Barat, pemegang-----
kartu tanda pengenal/KTP-----
NIK: 3273162109470001,-----
Warga Negara Indonesia.---
: Letnan Kolonel (Purn)-----
MUHAMMAD HASAN BISRI,-----
disebut juga Letnan-----
Kolonel Artileri (Purn)-----
Haji HASAN BISRI, lahir di-----
Bangkalan, pada tanggal-----
27-10-1947 (duapuluh tujuh-----
Oktober seribu-----
sembilan ratus empat puluh-----
tujuh), bertempat tinggal-----
di Kampung Cigas,-----
Rukun Tetangga 002,-----
Warga 002,-----
Desa Candikud, Kecamatan-----
Balara, Kabupaten-----
Tangerang, Provinsi-----
Banten, pemegang kartu-----
tanda pengenal/KTP NIK:-----
3603012710470003,-----
Warga Negara Indonesia.---

Anggota

:Haji EDY SUPARTO-----
disebut juga-----
Haji EDI SUPARTO,-----
Sarjana Pendidikan Islam,-----
lahir di Solo, pada-----
tanggal 05-01-1952-----
(lima Januari seribu-----
sembilan ratus lima puluh-----
dua), bertempat tinggal di-----
Kp. Pd. Jati Selatan,-----
Rukun Tetangga 002,-----
Rukun Warga 013,-----
Kelurahan Jurangmangu-----
Barat, Kecamatan-----
Pondok Aren,-----
Kota Tangerang Selatan,---
Provinsi Banten, pemegang-----
kartu tanda pengenal/KTP--
NIK: 3674030501520002,----
Warga Negara Indonesia.---
:Haji MULJONO disebut juga-----
Haji ABDUL HAKIM MULYONO,-----
Bachelouratte Techique of-----
Telecommunication, lahir--
di Cirebon, pada tanggal--
21-09-1947 (duapuluh satu-----
September seribu-----
sembilan ratus empat puluh-----
tujuh), bertempat tinggal--
di Jalan Sekejati No.22,--
Rukun Tetangga 001,-----

-----: Haji EDY SUPARTO
----- disebut juga
-----: Haji EDI SUPARTO,
----- Sarjana Pendidikan Islam,
----- lahir di Solo, pada
----- tanggal 02-01-1952
----- (lima tahun seribu
----- sembilan ratus lima puluh
----- bertempat tinggal di
----- Anggota
----- Kp. Pd. Jati Selatan,
----- Rukun Tetangga 002,
----- Rukun Warga 013,
----- Kelurahan Jatisampurna
----- Barat, Kecamatan
----- Pondok Aren,
----- Kota Tangerang Selatan,
----- Provinsi Banten, pemegang
----- kartu tanda pengenal/KTP--
----- NIK: 3674030501250002,
----- Warga Negara Indonesia.---
-----: Haji MULJONO disebut juga
-----: Haji ABDUL HAKIM MULJONO,
----- Bachelor of Science of
----- Telecommunication, lahir--
----- di Cirebon, pada tanggal--
----- 21-09-1947 (dua puluh satu--
----- September seribu-----
----- sembilan ratus empat puluh
----- tujuh), bertempat tinggal--
----- di Jalan Sekeloa No.22,--
----- Rukun Tetangga 001,-----

Rukun Warga 011,-----
Kelurahan Kebon Kangkung,-
Kecamatan Kiaracondong,---
Kota Bandung, Provinsi----
Jawa barat, pemegang-----
kartu tanda pengenal/KTP--
NIK: 3273162109470001,----
Warga Negara Indonesia.---
: Letnan Kolonel (Purn)-----
MUHAMMAD HASAN BISHRI,-----
disebut juga Letnan-----
Kolonel Artileri (Purn)----
Haji HASAN BISRI, lahir di
Bangkalan, pada tanggal---
27-10-1947 (dua puluh tujuh
Oktober seribu-----
sembilan ratus empat puluh
tujuh), bertempat tinggal--
di Kampung Ciapus,-----
Rukun Tetangga 002,-----
Rukun Warga 002,-----
Desa Cangkudu, Kecamatan--
Balaraja, Kabupaten-----
Tangerang, Provinsi-----
Banten, pemegang kartu----
tanda pengenal/KTP NIK:---
3603012710470003,-----
Warga Negara Indonesia.---

Drs. SUBIYANTO, S.H,M.H,M.Kn

Notaris di Nganjuk

Anggota

Warga Negara Indonesia.---
NIK: 3175100507300001,---
Insinyur Haji AGUS SUSARSO
disebut juga
Brigadir Jendral TNI
(Purn) Insinyur Haji AGUS
SUSARSO, Master of
Engineering Science,
Magister Manajemen, lahir
di Yogyakarta, pada
tanggal 04-08-1948
(empat Agustus seribu
sembilan ratus empat puluh
delapan), bertempat
di Jalan Masjid
Nurul Hidayah,
Rukun Tetangga 001,
Rukun Warga 009,
Kelurahan Kelapa Dua Wetan
Kecamatan Cipanas, Jakarta
Timur, Provinsi
DKI Jakarta, pemegang
kartu tanda pengenal/KTP
NIK: 3175090408480004,---
Warga Negara Indonesia.---

Anggota

:LUKMAN HAKIM Haji,-----

lahir di Kediri, pada
tanggal 09-10-1961-----

(Sembilan Oktober seribu--

Sembilan ratus enam puluh-

satu), bertempat tinggal--

di Dusun Kaliawen Timur,--

Rukun Tetangga 004,-----

Rukun Warga 006,-----

Desa Ngino, Kecamatan-----

Plemahan, Kabupaten Kediri

Provinsi Jawa Timur,-----

pemegang kartu tanda-----

pengenal/KTP NIK:-----

3506160910610002,-----

Warga Negara Indonesia.---

:MUHAMMAD ASYARI AKBAR-----

disebut juga Insinyur Haji

MUHAMMAD ASY'ARI AKBAR,---

lahir di Bangkalan, pada--

tanggal 05-07-1970-----

(lima Juli seribu-----

Sembilanratus tujuh puluh),

bertempat tinggal di-----

Jalan SPG 7 Nomor 17,-----

Rukun Tetangga 005,-----

Rukun Warga 009,-----

Kelurahan Lubang Buaya,---

Kecamatan Cipayung,-----

Jakarta Timur, Provinsi--

DKI Jakarta, pemegang----

Drs. SUBIYANTO, S.H,M.H,M.Kn
Notaris di Nganjuk

Ketua
Rukun Warga 008,-----
Kelurahan Pengalihan,---
Kecamatan Cakung, Jakarta-
Timur, Provinsi-----
DKI Jakarta, pemegang---
kartu tanda pengenal/KTP--
NIK: 3175080405290007,---
Warga Negara Indonesia.---
:Doktor Insinyur Haji-----
DEDID CAHYA HAPYANTO,----
Magister Teknik, lahir di-
Pasuruan, pada tanggal---
27-12-1962 (dua puluh---
tujuh Desember seribu---
sembilan ratus enam puluh-
dua), bertempat tinggal di
Wonoarjo Sel.IV/51 Kv.----
136-137,Rukun Tetangga 009
Rukun Warga 008,-----
Kelurahan Wonoarjo,-----
Kecamatan Rungkut,-----
Kota Surabaya, Provinsi---
Jawa Timur, pemegang---
kartu tanda pengenal/KTP--
NIK: 3578032713230004,---
Warga Negara Indonesia.---
:SAID ABDULLAH Haji,-----
disebut juga-----
Haji SOFYAN JAUHARI,----
Sarjana Hukum, lahir di---
Kediri, pada tanggal-----

:SUKUR, disebut juga,-----
Marsma TNI (Purn) Haji-----
Sukur Magister Sains,-----
lahir di Lamongan, pada---
tanggal 01-01-1962 (satu--
Januari seribu sembilan---
ratus enam puluh dua),----
bertempat tinggal di Jalan
Straudga No.14.D,-----
Rukun Tetangga 007,-----
Rukun Warga 013,-----
Kelurahan Halim Perdana---
Kusumah, Kecamatan-----
Makasar, Jakarta timur,---
Provinsi Daerah Khusus---
Ibukota Jakarta, pemegang-
kartu tanda pengenal/KTP--
NIK: 3175080101620017,----
Warga Negara Indonesia.---
:Insinyur TEDDY SURATMADJI,
Master of Science,-----
disebut juga Insinyur Haji
TEDDY SURATMADJI, Master--
of Science, lahir di-----
Garut, pada tanggal-----
04-05-1959 (empat Mei----
seribu sembilan ratus lima
puluh sembilan), bertempat
tinggal di Perum-----
Jatinegara Baru,-----
Rukun Tetangga 001,-----

: SUKUR, disebut juga,-----

Marsa TNI (Purn) Haji-----

Sukur Magister Sains,-----

lahir di Lamongan, pada-----

tanggal 01-01-1962 (satu-----

tahunari seribu sembilan-----

ratus enam puluh dua),-----

bertempat tinggal di Jalan-----

Ketua No. 14.D,-----

Rukun Tetangga 007,-----

Rukun Warga 013,-----

Kelurahan Halim Perdana-----

Kusumah, Kecamatan-----

Makasar, Jakarta timur,-----

Provinsi Daerah Khusus-----

Ibukota Jakarta, pemegang-----

kartu tanda pengenal/KTP-----

NIK: 3175080101620017,-----

Warga Negara Indonesia.-----

: Insinyur TEDDY SURATMADJI,-----

Master of Science,-----

disebut juga Insinyur Haji-----

TEDDY SURATMADJI, Master-----

of Science, lahir di-----

Garut, pada tanggal-----

04-02-1959 (empat Mei-----

satu tahun sembilan ratus lima-----

Ketua puluh sembilan), bertempat-----

tinggal di Perum-----

Jatinegara Baru,-----

Rukun Tetangga 001,-----

Rukun Warga 016,-----
Kelurahan Penggilingan,-----
Kecamatan Cakung, Jakarta-----
Timur, Provinsi-----
DKI Jakarta, pemegang-----
kartu tanda pengenal/KTP-----
NIK: 3175060405590007,-----
Warga Negara Indonesia.-----
: Doktor Insinyur Haji-----

DEDID CAHYA HAPYANTO,-----

Magister Teknik, lahir di-----
Pasuruan, pada tanggal-----
27-12-1962 (dua puluh-----
tujuh Desember seribu-----
sembilan ratus enam puluh-----
dua), bertempat tinggal di-----
Wonorejo Sel.IV/51 Kv.-----
136-137, Rukun Tetangga 009-----
Rukun Warga 008,-----
Kelurahan Wonorejo,-----
Kecamatan Rungkut,-----
Kota Surabaya, Provinsi-----
Jawa Timur, pemegang-----
kartu tanda pengenal/KTP-----
NIK: 3578032712620004,-----
Warga Negara Indonesia.-----
: ZAID ABDULLOH Haji,-----

disebut juga-----

Haji SOFYAN JAUHARI,-----

Sarjana Hukum, lahir di-----
Kediri, pada tanggal-----

Drs. SUBIYANTO, S.H., M.H., M.Kn
Notaris di Nganjuk

NIK: 351808150370001,-----
Warga Negara Indonesia,-----
DENI RAHMAT BANANI,-----
Sarjana Teknik,-----
disebut juga-----
Haji DENI RAHMAT BANANI,-----
Sarjana Teknik, lahir di-----
Bandung, pada tanggal-----
20-09-1971 (dua puluh-----
sepuluh September-----
sembilan ratus tujuh puluh-----
satu), bertempat tinggal-----
di Jalan Haji Nurjamil No-----
200, Rukun Tetangga 002,-----
Rukun Warga 004,-----
Kelurahan Cilandak,-----
Kecamatan Cipayung,-----
Jakarta Timur, Provinsi-----
DKI Jakarta, pemegang-----
kartu tanda pengenal/KTP-----
NIK: 3175102009710007,-----
Warga Negara Indonesia,-----
KAYAT SUKAYAT,-----
disebut juga-----
Haji KAYAT SUKAYAT,-----
Sarjana Pendidikan, lahir-----
di Sumedang, pada tanggal-----
22-04-1965 (dua puluh-----
sembilan April-----
sembilan ratus enam puluh-----
lima), bertempat tinggal-----

Ketua

05-12-1960 (lima Desember-----
seribu Sembilan ratus-----
enam puluh), bertempat-----
tinggal di Dusun Mlaten,-----
Rukun Tetangga 003,-----
Rukun Warga 002,-----
Desa Gadingmangu,-----
Kecamatan Perak, Kabupaten-----
Jombang, Provinsi-----
Jawa Timur, pemegang-----
kartu tanda pengenal/KTP-----
NIK: 3517010512600001,-----
Warga Negara Indonesia,-----
Haji JERRY, Sarjana Ekonomi-----
disebut juga-----
Haji JERI QUARI,-----
Sarjana Ekonomi, lahir di-----
Nganjuk, pada tanggal-----
15-03-1976 (lima belas-----
Maret seribu-----
sembilan ratus tujuh puluh-----
enam), bertempat tinggal-----
di Jalan Kweni 2,-----
Rukun Tetangga 001,-----
Rukun Warga 009,-----
Desa Pelem, Kecamatan-----
Kertosono, Kabupaten-----
Nganjuk, Provinsi-----
Jawa Timur, pemegang-----
kartu tanda pengenal/KTP-----

Drs. SUBIYANTO, S.H,M.H,M.Kn

Notaris di Nganjuk

NIK: 340403011790001,-----
Warga Negara Indonesia.-----
WEDA HENDRAGIRI,-----
disebut juga-----
WEDA HENDRAGIRI,-----
Sarjana Pendidikan,-----
lahir di Sidoarjo, pada-----
tanggal 28-06-1981-----
(dua puluh delapan tahun)-----
seribu sembilan ratus-----
delapan puluh satu,-----
ditandatangani di-----
Buluar,-----
Rukun Tetangga 003,-----
Rukun Warga 004,-----
Desa Buluar,-----
Kecamatan Wonorejo,-----
Kabupaten Wonorejo,-----
Provinsi Jawa Tengah,-----
pemegang kartu tanda-----
pengenal/KTP NIK:-----
331212280810001,-----
Warga Negara Indonesia.-----
WAHYU OMARUDIN,-----
disebut juga-----
HAJI WAHYU OMARUDIN,-----
Sarjana Komputer,-----
Sarjana Ekonomi,-----
Magister Manajemen, lahir-----
di Probolinggo, pada-----
tanggal 19-12-1980-----

Sekretaris

di Jalan Raya Jatinangor--
No.138, Rukun Tetangga 001
Rukun Warga 001,-----
Desa Cikeruh,-----
Kecamatan Jatinangor,-----
Kabupaten Sumedang,-----
Provinsi Jawa Barat,-----
pemegang kartu tanda-----
pengenal/KTP NIK:-----
3211152904650004,-----
Warga Negara Indonesia.---
:EKO ROSYID NOPIYANTO,-----
Sarjana Pendidikan,-----
disebut juga-----
EKO ROSYID NOPIYANTO,-----
Sarjana Pendidikan,-----
Master of Science, lahir--
di Surakarta, pada tanggal
30-11-1979 (tiga puluh----
November seribu-----
sembilan ratus tujuh puluh
sembilan), bertempat-----
tinggal di Jalan Rajawali,
No.37 Pringwulung,-----
Rukun Tetangga 008,-----
Rukun Warga 040,-----
Desa Condongcatur,-----
Kecamatan Depok, Kabupaten
Sleman, Provinsi-----
DI. Yogyakarta, pemegang--
kartu tanda pengenal/KTP--

di Jalan Raya Jatinangor---
No.138, Rukun Tetangga 001
Warga 001,-----
Sekretaris
Desa Ciketh,-----
Kecamatan Jatinangor,-----
Kabupaten Sumedang,-----
Provinsi Jawa Barat,-----
pemegang kartu tanda
pengenal/KTP NIK:-----
321112304650004,-----
Warga Negara Indonesia.---
:EKO ROSYID NURIYANTO,-----
Sarjana Pendidikan,-----
disebut juga-----
EKO ROSYID NURIYANTO,-----
Sarjana Pendidikan,-----
Master of Science, lahir--
di Sukakarta, pada tanggal
30-11-1979 (tiga puluh---
November seribu-----
sembilan ratus tujuh puluh
sembilan), bertempat-----
tinggal di Jalan Rajawali,
No.37, Ringwuning,-----
Rukun Tetangga 008,-----
Rukun Warga 040,-----
Desa Gondongcatat,-----
Kecamatan Depok, Kabupaten
Sleman, Provinsi-----
DI Yogyakarta, pemegang--
kartu tanda pengenal/KTP--

NIK: 3404073011790001,-----
Warga Negara Indonesia.---
:WEDA HENDRAGIRI,-----
disebut juga-----
WEDA HENDRAGIRI,-----
Sarjana Pendidikan,-----
lahir di Sidoarjo, pada---
tanggal 28-06-1981-----
(dua puluh delapan Juni---
seribu Sembilan ratus-----
delapan puluh satu),-----
bertempat tinggal di-----
Bulusari,-----
Rukun Tetangga 003,-----
Rukun Warga 004,-----
Desa Bulusulur,-----
Kecamatan Wonogiri,-----
Kabupaten Wonogiri,-----
Provinsi Jawa Tengah,-----
pemegang kartu tanda-----
pengenal/KTP NIK:-----
3312122806810001,-----
Warga Negara Indonesia.---
:WAHYU QOMARUDIN,-----
disebut juga-----
Haji WAHYU QOMARUDIN,-----
Sarjana Komputer,-----
Sarjana Ekonomi,-----
Magister Manajemen, lahir-
di Probolinggo, pada-----
tanggal 19-12-1980-----

Drs. SUBIYANTO, S.H,M.H,M.Kn

Notaris di Nganjuk

Kartu tanda pengenal/KTP--
NIK: 3174062212750009,---
Warga Negara Indonesia.---
:BAMBANG SUMADI,-----
disebut juga-----
Haji BAMBANG SUMADI,-----
lahir di Blora, pada-----
tanggal 11-06-1972-----
(sebelas Juni seribu-----
Sembilan ratus tujuh puluh
dua), bertempat tinggal di
Jalan Spg VII,-----
Rukun Tetangga 005,-----
Rukun Warga 009,-----
Jalan Lubang Buaya,-----
Kecamatan Cipayung,-----
Jakarta Timur, Provinsi---
DKI Jakarta, gemeng-----
kartu tanda pengenal/KTP--
NIK: 3175081106720007,---
Warga Negara Indonesia.---
:UJANG SAEUDIN,-----
Sarjana Teknik,-----
disebut juga-----
Haji UJANG SAEUDIN,-----
Sarjana Teknik,-----
Sarjana Pendidikan Islam,-----
lahir di Majalengka, pada-----
tanggal 31-12-1973-----
(tiga puluh satu Desember-----
seribu Sembilan ratus-----

Sekretaris

(Sembilan belas Desember--
seribu Sembilan ratus-----
delapan puluh), bertempat--
tinggal di Jalan-----
Gayungsari Barat IX/16,---
Rukun Tetangga 003,-----
Rukun Warga 007,-----
Kelurahan Gayungan,-----
Kecamatan Gayungan,-----
Kota Surabaya, Provinsi---
Jawa Timur, pemegang kartu
tanda pengenal/KTP NIK:---
3578221912800001,-----
Warga Negara Indonesia.---
:TRIYANTO,-----
disebut juga-----
TRIYANTO ATMO WIYONO,-----
Sarjana Komputer, lahir---
di Karanganyar, pada-----
tanggal 22-12-1975-----
(dua puluh dua Desember---
seribu Sembilan ratus-----
tujuh puluh lima),-----
bertempat tinggal di-----
Jalan Swakarya Bawah,-----
Rukun Tetangga 006,-----
Rukun Warga 009,-----
Kelurahan Pondok Labu,---
Kecamatan Cilandak,-----
Jakarta Selatan, Provinsi-
DKI Jakarta, pemegang----

Bendahara Umum

(Sembilan belas Desember--
seribu Sembilan ratus--
belas puluh), bertempat--
di Jalan--
Gayamsari Barat IX\16,--
Rukun Tetangga 003,--
Rukun Warga 007,--
Kelurahan Gayamsari,--
Kecamatan Gayamsari,--
Kota Surabaya, Provinsi--
Jawa Timur, pemegang kartu
tanda pengenal/KTP NIK:--
327822191280001,--
Warga Negara Indonesia.---
: TRIYANTO,-----
disebut juga-----
TRIYANTO ATMO WIYONO,-----
Sarjana Komputer, lahir-----
di Karanganyar, pada-----
tanggal 22-12-1975-----
(dua puluh dua Desember--
sembilan ratus-----
tuh puluh lima),-----
bertempat tinggal di-----
Jalan Swakarya Bawah,-----
Rukun Tetangga 006,-----
Rukun Warga 009,-----
Kelurahan Pondok Labu,-----
Kecamatan Cilandak,-----
Jakarta Selatan, Provinsi--
DKI Jakarta, pemegang-----

Bendahara

kartu tanda pengenal/KTP--
NIK: 3174062212750009,-----
Warga Negara Indonesia.---
: BAMBANG SUMADI,-----
disebut juga-----
Haji BAMBANG SUMADI,-----
lahir di Blora, pada-----
tanggal 11-06-1972-----
(sebelas Juni seribu-----
Sembilan ratus tujuh puluh
dua), bertempat tinggal di
Jalan SPG VII,-----
Rukun Tetangga 005,-----
Rukun Warga 009,-----
Kelurahan Lubang Buaya,---
Kecamatan Cipayung,-----
Jakarta Timur, Provinsi---
DKI Jakarta, pemegang-----
kartu tanda pengenal/KTP--
NIK: 3175081106720007,-----
Warga Negara Indonesia.---
: UJANG SAEPU DIN,-----
Sarjana Teknik,-----
disebut juga-----
Haji UJANG SAEPU DIN,-----
Sarjana Teknik,-----
Sarjana Pendidikan Islam,--
lahir di Majalengka, pada--
tanggal 31-12-1973-----
(tiga puluh satu Desember--
seribu Sembilan ratus-----

tujuh puluh tiga),-----
bertempat tinggal di Jalan
SPG VII,-----

Rukun Tetangga 005,-----

Rukun Warga 009,-----

Kelurahan Lubang Buaya,---

Kecamatan Cipayung,-----

Jakarta Timur, Provinsi---

DKI Jakarta, pemegang-----

kartu tanda pengenal/KTP--

NIK: 3175103112730023,----

Warga Negara Indonesia.---

Bendahara

:ONY ROBERTO juga disebut--

Haji ONY ROBERTO, lahir di

Nganjuk, pada tanggal-----

11-07-1981 (sebelas Juli--

seribu Sembilan ratus-----

delapan puluh satu),-----

bertempat tinggal di Jalan

kweni Nomor 2,-----

Rukun Tetangga 001,-----

Rukun Warga 009,-----

Kelurahan Pelem,-----

Kecamatan Kertosono,-----

Nganjuk, Provinsi-----

Jawa Timur, pemegang-----

kartu tanda pengenal/KTP--

NIK: 3518081107810006,----

Warga Negara Indonesia.---

-----**DEMIKIANLAH AKTA INI**-----

Dibuat dan dilangsungkan di Kabupaten Nganjuk pada
hari dan tanggal seperti tersebut di awal akta ini,
dengan dihadiri oleh :-----

1. Tuan RIZAL QOIRI, Lahir di Blitar pada tanggal--
tiga Desember Seribu Sembilan ratus sembilan----
puluh empat (03-12-1994), bertempat tinggal di--
Dusun Pulorejo, Rukun Tetangga 001,-----
Rukun Warga 004, Desa Pasiraman,-----
Kecamatan Wonotirto, Kabupaten Blitar, Pemegang--
Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3505080312940001,---
Warga Negara Indonesia.-----

2. Tuan IRWAN SANJAYA, lahir di Wonosari pada-----
tanggal dua puluh lima Agustus seribu sembilan--
delapan puluh delapan (25-08-1988), bertempat---
tinggal di Jalan Letjend Suprpto I/21,-----
Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 006,-----
Kelurahan Banjaran, Kecamatan Kota,-----
Kota Kediri, Pemegang Kartu TandaPenduduk/KTP---
Nomor:1207022508880003, Warga Negara Indonesia.-
Keduanya Pegawai Kantor Notaris, sebagai-----
saksi-saksi.-----

Setelah saya, Notaris, membacakan akta ini kepada--
para penghadap dan para saksi, maka segera akta ini
ditandatangani oleh para penghadap, kemudian -----
saksi-saksi tersebut dan akhirnya oleh saya,-----
Notaris.-----

---DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA---

Notaris di Kabupaten Nganjuk



Drs. SUBIYANTO, S.H., M.H., M.Kn

James M. Smith
1840